

**PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM PENGUPAHAN SEIKHLASNYA
TERHADAP JASA TUKANG PIJAT DI DESA BOGANGIN
BOJONEGORO**

SKRIPSI

**Oleh
Ely Indra Fatmawati
NIM. 05020220036**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ely Indra Fatmawati
NIM : 05020220036
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penerapan Akad Ijarah dalam Pengupahan Seikhlasnya
Terhadap Jasa Tukang Pijat di Desa Bogangin Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Ely Indra Fatmawati
NIM. 05020220036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ely Indra Fatmawati
NIM. : 05020220036
Judul : Penerapan Akad Ijarah dalam Pengupahan Seikhlasnya
Terhadap Jasa Tukang Pijat di Desa Bogangin
Bojonegoro

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 26 Maret 2024

Pembimbing,



Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I
NIP. 197409102005012001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ely Indra Fatmawati
NIM. : 05020220036

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I



Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I.

NIP. 197409102005012001

Pengaji III



A. Mufti Khazin, M.H.I.

NIP. 197303132009011004

Pengaji II



Dr. M. Sulthon, MA

NIP. 197205152006041003

Pengaji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 16 Mei 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Jl. Kebon Gajah, Surabaya 60111, Indonesia





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ely Indra Fatmawati
NIM : 05020220036
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : eliindrafatmawati@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Penerapan Akad Ijarah dalam Pengupahan Seikhlasnya terhadap Jasa Tukang Pijat di Desa Bogangin Bojonegoro

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juni 2024

Penulis



Ely Indra Fatmawati

ABSTRAK

Jasa tukang pijat adalah suatu jenis usaha yang memberikan manfaat bagi pasien, baik yang tua maupun yang muda, yang membutuhkan layanan pijat. Secara ekonomi, hubungan ini melibatkan tukang pijat sebagai penyedia layanan dan pasien sebagai pengguna layanan dengan maksud untuk mencari keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan. Sehingga terjadilah akad ijarah. Oleh sebab itu ada upah yang harus dibayarkan, akan tetapi dalam prakteknya jasa tukang pijat menggunakan bentuk pengupahan seikhlasnya. Penelitian bertujuan untuk mencari tahu bagaimana penerapan akad ijarah dalam sistem pengupahan seikhlasnya pada jasa tukang pijat di desa Bogangin Bojonegoro.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Yang mana datanya diambil dari fakta yang terjadi di lapangan dan dikumpulkan melalui hasil observasi dan wawancara secara langsung kepada ke-tiga jasa tukang pijat dan juga para pasiennya. Hasil data yang didapat yakni berupa bagaimana bentuk transaksi pengupahan seikhlasnya terhadap jasa tukang pijat di desa Bogangin Bojonegoro, kemudian dianalisis berdasarkan teori akad ijarah, apakah sudah sesuai dengan teori akad ijarah tersebut atau belum.

Hasil analisis penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama bentuk pengupahan jasa tukang pijat di desa bogangin adalah seikhlasnya dengan transaksi pengupahan yang dilakukan setelah proses pemijatan selesai. Kemudian yang kedua pengupahan seikhlasnya pada jasa tukang pijat di desa Bogangin menurut analisis akad ijarah dianggap sah/boleh, meskipun terdapat satu syarat upah yang belum terpenuhi, yakni syarat upah harus disebutkan dengan jelas dari segi bentuk dan nominalnya sedangkan dalam upah seikhlasnya pada jasa tukang pijat tidak disebutkan dengan jelas. Namun begitu, jika kedua belah pihak sama-sama suka, ikhlas, dan ridho, selain itu pengupahan seikhlasnya sudah menjadi adat kebiasaan yang sudah diakui masyarakat sehingga menurut Ulama Imam Syaf'i bisa dikatakan sah atau boleh.

Penulis memberikan saran terkait hasil analisis pada penelitian ini, yakni sebagai berikut: pihak pemijat alangkah baiknya melakukan kesepakatan kepada pasien mengenai berapa upah yang harus dibayarkan, dengan menyebutkan besaran nominal upah, agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Bagi para pasien harus lebih fokus pada kinerja pekerja untuk menentukan upah yang sesuai untuk pekerjaan yang dilakukan dan berapa banyak uang yang harus dibayarkan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD IJARAH, UPAH, UPAH SEIKHLASNYA, JASA TUKANG PIJAT	21
A. Akad Ijarah.....	21
1. Pengertian Akad Ijarah.....	21
2. Dasar Hukum Akad Ijarah.....	23
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	27
4. Macam-Macam Ijarah	33
5. Berakhirnya Akad Ijarah	35
B. Upah	35
C. Pengupahan Seikhlasnya	37
D. Jasa Tukang Pijat	39

BAB III BENTUK TRANSAKSI PENGUPAHAN SEIKHLASNYA PADA JASA TUKANG PIJAT DI DESA BOGANGIN BOJONEGORO	40
A. Gambaran Umum Desa Bogangin Bojonegoro	40
B. Gambaran Umum Jasa Tukang Pijat di Desa Bogangin	43
C. Bentuk Transaksi Pengupahan Seikhlasnya pada Jasa Tukang Pijat di Desa Bogangin Bojonegoro	43
BAB IV ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM PENGUPAHAN SEIKHLASNYA TERHADAP JASA TUKANG PIJAT DI DESA BOGANGIN BOJONEGORO	56
A. Analisis Bentuk Transaksi Pengupahan Seikhlasnya terhadap Jasa Tukang Pijat di Desa Bogangin Bojonegoro	56
B. Analisis Penerapan Akad Ijarah dalam Pengupahan Seikhlasnya Terhadap Jasa Tukang Pijat di Desa Bogangin Bojonegoro	58
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Luas Wilayah.....	42
Tabel 2: Jumlah Penduduk	42
Tabel 3: Pertumbuhan Ekonomi	42



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, and Liaris Abdullah, A. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Administrator. “Menciptakan Kepuasan.” mars. umy.ac.id, 2017. <https://mars. umy.ac.id/menciptakan-kepuasan/>.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Al Maram Min Adillat Al-Ahkam*, n.d.
- AN-Naisabury, Imam Al-Quraisy. *Risalatul Qusyairiah Induk Ilmu Tasawuf, Terj Mohamad Lokman*. Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 5*, n.d.
- Azwar, Yaifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Caniago, Fauzi. “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam.” *Jurnal Textura* Vol. 5, No (2018): 42.
- Clara Rahmawati, Agnes. “Praktik Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Akad Ijarah (Studi Kasus Pada Counter Banana Nugget de Bananas Di Swalayan Laris Kartasura),” no. July (2020): 1–23.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Islam, Jilid 1*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Darmawan, Afif, and Bandu Pribadi. “PENERAPAN AKAD IJĀRAH DALAM PRAKTIK JASA CUCI SEPATU SISTEM PEMBAYARAN SEIKHLASNYA (Studi Kasus Shoes Clean Go Wangon Banyumas) SKRIPSI,” 2022.
- Darseh, Mbah. “Tukang Pijat.” *Interview*. 2024.
- Darseh, Mbah Tin dan Mbah. “Tukang Pijat.” *Interview*. 2024.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fakhruzy, Agung. “Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Krtanegara Tengah Kabupaten Pamekasan.” *Jurnal Baabu Al-Ilmi* Vol. 5, No (2020): 69.

Fatwa Keuangan Syariah, Himpunan Dewan Syariah Nasional MUI. Erlangga, issued 2014.

Ferdiana, Kiki. *Kecamatan Sumberrejo Dalam Angka Tahun 2023*. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, 2023.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIIn Maliki Malang Press, 2018.

Hasbiyallah. *Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Iqbal Hasan, M. *Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Jafri, Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Jamaludin. “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal At-Tamwil Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2019): 27.

Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Muqoshid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*. Ed,1, cet. Jakarta: Akbar Media Khasanah Buku Islam Rujukan, n.d.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-Empat. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013.

Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Kun, Mbah. “Pasien Pijat.” *Interview*. 2024.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1980.

MUI, Fatwa DSN. “Nomor 112/DSn-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah,” n.d.

Muslich, ahmad wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Mustofa, Imron. “Jendela Logika Dan Berfikir: Deduksi Dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah.” *El-Banat: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* Vol. 6, no. No. 2 (2016): hlm 135.

Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Cet. XI. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

- Ning, Mbah. "Tukang Pijat." *Interview*. 2024.
- Ning, Mbah, Mbah Tin, and Mbah Darseh. "Jasa Tukang Pijat." *Interview*. 2024.
- Nur, Silvia. "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn." *Jurnal Qawanin* Vol. 4, No (2020): 193.
- Nurhidayati, Siti. "Pasien Pijat." *Interview*. 2024.
- Permatasari, Iva, Universitas Islam Negeri Sunan, Jurusan Hukum, Perdata Islam, Program Studi, and Hukum Ekonomi. *TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*, 2020.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*, n.d.
- Rahmawati, Elin. "Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Dan Ganti Rugi Di Rumah Makan Bu Lis Ngobel Ponorogo," 2017, 6–69.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*(Cet. 17). Bandung: PT. Sinar Baru, 1960.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2000.
- RI, Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2008.
- RI, Penafsir Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama. *Al-Qur'an Tafsir*, n.d.
- Rizki Pradana, Kharis. "Implementasi Terhadap Sistem Pengupahan Ditinjau Dari Akad Ijarah (Studi Kasus Di Konveksi Effort 13 Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)" 10 (2021): 6.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Ter.Moh. Nabhan Husein Jilid 12*. Bandung: Al-Ma'arif, 7AD.
- Samati, Shofaus. "Ikhlas Perspektif Alquran." *Jurnal Hermeneutik* Vol 07, No (2013): 334.
- Sapidra. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* Vol 5, no. No.1 (2018): 38.
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. "Konsep Urf Dalam Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Tsaqafah* Vol. 13, N (2017): 282–85.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. Vol.5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*. Surabaya: Al azhar, 2010.
- Tasmara, Toto. *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Taufiqurrohman. “Ikhla Dalam Perspektif Alquran.” *Jurnal Edu Prof* Vol 01, No (2019): 95.
- Tin, Mbah. “Tukang Pijat.” *Interview*. 2024.
- Wahyu, Eduwar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional,” no. 1 (2018): 430–39.
- Zairullahaq. “Ikhlas Dalam Ilmu Tasawuf.” Accessed April 25, 2024. guzzaairulhaq.wordoress.com.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A